

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum Islam tentu tidak terlepas dengan muamalah, yaitu suatu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dalam muamalah persekutuan atau kerjasama dalam Islam termasuk jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai dan yang bersangkutan dengan harta kekayaan manusia dan hak-hak bagi yang bersangkutan.

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang-piutang atau pinjaman yang dalam fiqh muamalah biasa disebut dengan *qardh*. Sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.¹

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَسْطُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman, salah satunya adalah memberikan pinjaman uang.²

Utang-piutang (*qardh*) secara bahasa adalah potongan atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.³

Pengertian lain dari *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. Akad *qardh* sendiri bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis. Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktek tersebut mengandung unsur bunga.

Proses pembangunan ekonomi yang bergerak maju dengan pesat telah melahirkan fenomena kemakmuran ini telah diikuti pula oleh makin melebarnya jurang antara mereka yang berkemampuan di bidang ekonomi

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

dan penduduk miskin dengan kondisi yang tertinggal jauh di belakang. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggerakkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di pedesaan melalui PNPM-MP. Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat saja, tetapi juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan maka perlu kiranya untuk diaplikasikan dalam sebuah bukti konkrit yaitu perwujudan dalam bentuk beberapa macam kegiatan salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan tujuan dari kegiatan SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Kegiatan SPP ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat

memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

Dusun Mulyorejo sendiri merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Kampung Baru yang ada di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Alasan pemilihan tempat di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung yaitu karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, buruh dan juga pedagang karena wilayahnya sebagian besar adalah persawahan atau perkebunan. Dari situ dapat dilihat bahwa potensi dari kekayaan alam yang ada dapat membantu penduduknya agar bangkit dari kemiskinan. Melalui pinjaman dari Kegiatan SPP PNPM-MP ini dapat digunakan penduduk untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, seperti untuk tambahan modal pertanian, modal perdagangan dan juga modal usaha yang lainnya.

Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP ini dilakukan dengan tujuan memberikan modal kepada rumah tangga miskin untuk membuat atau menambah usahanya dengan membebaskan bunga atau uang jasa tambahan yang harus dibayarkan tiap bulannya selama satu tahun.

Program ini memberikan dampak positif yaitu memberikan bantuan secara ekonomi kepada masyarakat khususnya untuk perempuan dan dengan pemberian bunga atau uang jasa tambahan yang relatif lebih kecil daripada lembaga lainnya. Tetapi meskipun begitu, program tersebut

tetap saja mengandung unsur bunga atau uang jasa tambahan. Sehingga, bagaimanakah hukum Islam memandang kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Dusun Mulyorejo ini? Jika dikaitkan dengan analisis beberapa ulama mengenai bunga atau uang jasa tambahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP (Studi Kasus di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)**"

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu:

1. Bagaimana praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, jika dikaitkan dengan analisis pendapat ulama tentang bunga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dengan dikaitkan analisis pendapat ulama tentang bunga.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Pihak Pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat membantu informasi eksistensi praktik simpan pinjam di PNPM-MP menurut tinjauan hukum Islam.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas koleksi penelitian di perpustakaan khususnya mengenai "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP"

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dasar acuan atau referensi dan pengetahuan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di bidang pinjam-meminjam khususnya pada kegiatan SPP dalam program PNPM-MP.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian pertama, yang berjudul *Pengaruh Kredit SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) PNPM-MP Terhadap pendapatan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan IKIP Veteran Semarang oleh Purwati Lestarini yang membahas tentang seberapa besar pengaruh SPP terhadap pendapatan masyarakat anggota simpan pinjam.⁴ Perbedaan penelitian Purwati Lestarini dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Purwati Lestarini menitikberatkan pada seberapa besar pengaruh SPP terhadap pendapatan masyarakat anggota simpan pinjam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada praktik SPP dalam program PNPM-MP menurut Hukum Islam.

Penelitian kedua, yang berjudul *Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, Skripsi (2014) oleh Siti Mukaromah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, yang membahas bagaimanakah implementasi kegiatan simpan pinjam SPP PNPM-MP ini di desa Tunggu.⁵ Perbedaan penelitian Siti Mukaromah dengan penelitian ini adalah penelitian Siti Mukaromah menitikberatkan pada pelaksanaan SPP PNPM-MP ini di desa Tunggu serta implementasinya kepada masyarakat, sedangkan penelitian ini

⁴ Purwati Lestarini, *Pengaruh Kredit SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) PNPM-MP Terhadap Pendapatan Masyarakat*, Jurnal pendidikan IKIP Veteran Semarang, Vol 01 No 01 Juni 2013.

⁵ Siti Mukaromah, *Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, 2014.

menitikberatkan pembahasan pada praktik SPP dalam program PNPM-MP menurut Hukum Islam.

Penelitian Ketiga, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Pengganon Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang*, Skripsi (2011) oleh Zainal Abidin Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang membahas tentang praktik pinjaman tanpa agunan dengan menggunakan akad *qardh* atau utang piutang dan merupakan transaksi non profit.⁶ Perbedaan penelitian Zainal Abidin dengan penelitian ini adalah penelitian Zainal Abidin menitikberatkan pembahasan pada pinjaman tanpa agunan PNPM menurut Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada praktik SPP dalam program PNPM-MP menurut Hukum Islam.

Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mempunyai pembahasan yang sama yaitu *qardh* dan simpan pinjam dalam program PNPM.

⁶ Zainal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Pengganon Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang*, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2011.